



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 755 4229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, Surel: info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 581/UN11/KPT/2019

Tentang

PENUNJUKAN TIM MEDICAL EDUCATION UNIT (MEU) PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor B/1204/UN11.1.7/TU/2019 tanggal 4 Maret 2019, perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Medical Education Unit (MEU) Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
10. DIPA BLU Unsyiah Nomor SP DIPA-042.01.2.400925/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM MEDICAL EDUCATION UNIT (MEU) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menunjuk Saudara-Saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Medical Education Unit (MEU) Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNBK Fakultas Kedokteran dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2019 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
b. Apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 15 Maret 2019

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 


PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Tembusan :



1. Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah di Darussalam;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA Unsyiah di Darussalam;
3. Yang bersangkutan.

Sa/FK/19

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
 NOMOR 581/UN11/KPT/2019, TANGGAL 15 MARET 2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM MEDICAL EDUCATION UNIT (MEU)
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No.	Nama/NIP/NIPK	Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1	dr. Iflan Nauval, M.SciH, Sp.GK 198208042014041002	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Ketua	Ketua
2	dr. Vera Dewi Mulia, Sp.PA 197908012006042004	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Sekretaris	Sekretaris
3	dr. Sakdiah, M.Sc 196511201999032001	III/c	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Akademik Mahasiswa Angkatan 2016
4	dr. Wahyu Lestari, Sp.KK 197802272015042001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Akademik Mahasiswa Angkatan 2017
5	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK 198501012010122003	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Akademik Mahasiswa Angkatan 2018
6	dr. Cynthia Wahyu Asrizal, M.Si 198809212014042001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Akademik Mahasiswa Angkatan 2019
7	dr. Teuku Renaldi 198204132008011006	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Pelaksanaan TOT dan TOI
8	Dr. Sofia, S.Si., MSc 19741104 199903 2 001	IV/a	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Koordinator Mapping Tutor dan Instruktur serta Penjadwalan Kegiatan Akademik bagi Mahasiswa Angkatan 2016-2017
9	Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si 198310122014042001	III/b	Tenaga Pengajar Tetap	Anggota	Koordinator Mapping Tutor dan Instruktur serta Penjadwalan Kegiatan Akademik bagi Mahasiswa Angkatan 2018-2019

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
 pada tanggal 15 Maret 2019

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 


 PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
 NIP 196208081988031003